



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA JAGOI KECAMATAN JAGOI BABANG DENGAN DESA
SEKIDA, DESA GERSIK, DESA SELUAS KECAMATAN SELUAS, DAN
DESA SIDING KECAMATAN SIDING
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Sekida, Desa Gersik, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Sekida, Desa Gersik, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Sekida, Desa Gersik, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Bengkayang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Sekida, Desa Gersik, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG BATAS DESA JAGOI KECAMATAN JAGOI BABANG DENGAN DESA SEKIDA, DESA GERSIK, DESA SELUAS KECAMATAN SELUAS, DAN DESA SIDING KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bengkulu adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu.
2. Kecamatan Jagoi Babang adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu.
3. Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.
4. Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.
5. Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa dan/atau Pemekaran Desa di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang dan Jagoi Babang.
6. Desa Siding Kecamatan Siding adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding.
7. Desa Seluas Kecamatan Seluas adalah Desa yang ada di Kecamatan Seluas.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakan tepat pada koordinat atau garis batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakan pada sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
10. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Sekida, Desa Gersik, Desa Seluas Kecamatan Seluas, dan Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dimulai dari :

1. TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 21.18''$ LU dan $109^{\circ} 57' 44.26''$ BT yang terletak di Jalan Poros BJI (Bukit Jagoi Indah Perkebunan Sawit Batas Negara) selanjutnya ke arah Barat menuju TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 49.593''$ LU dan $109^{\circ} 56' 12.077''$ BT yang terletak di Sikiad (Jalan Kindau Lama menuju permukiman/rumah warga), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang);
2. TK 2 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 32.312''$ LU dan $109^{\circ} 55' 35.834''$ BT yang terletak di SibooH (Jalan SejarO menuju Staas sampai batas perkebunan sawit warga), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang);
3. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 5.258''$ LU dan $109^{\circ} 55' 31.496''$ BT yang terletak di Tawi (Jalan Setapak Kindau menuju Jagoi sampai batas sawit warga), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang);
4. TK 4 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 58.71''$ LU dan $109^{\circ} 55' 26.65''$ BT yang terletak di Kelanggong Hulu Sungai SejarO (Jalan Poros Perkebunan Sawit warga), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang);
5. TK 5 selanjutnya ke Barat sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 29.74''$ LU dan $109^{\circ} 54' 45.89''$ BT yang terletak di Jalan Kebun Sawit (Klinik Lama), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang);
6. TK 6 selanjutnya ke arah Barat mengikuti Jalan Negara melewati perkebunan sawit warga menuju sungai gulak sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 43.76''$ LU dan $109^{\circ} 54' 1.33''$ BT yang terletak di Tugu Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida (Munggu Gelunggang), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Sekida Kecamatan Jagoi Babang);
7. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Melintasi Jalan Negara sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 46.188''$ LU dan $109^{\circ} 52' 3.182''$ BT yang terletak di Sungai Guruhan (Giluan), (pertigaan antara Desa Jagoi, Desa Sekida, dan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang);
8. TK 8 selanjutnya ke arah Barat menuju TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 48.27''$ LU dan $109^{\circ} 51' 53.54''$ BT yang terletak di Lapak Pisang (Kebun Sawit warga dibelakang rumpun bambu), (Batas Desa Jagoi dengan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang);

9. TK 9 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 10 melewati Lapak Pisang ke Rumpun Bambu di perkebunan sawit warga selanjutnya lurus menuju papan batas Desa Jagoi dengan Desa Gersik dengan koordinat $1^{\circ} 19' 17.89''$ LU dan $109^{\circ} 52' 6.20''$ BT yang terletak di Gorong-Gorong/Papan Batas Desa (Batas Desa Jagoi dan Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang);
10. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Negara sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 35.230''$ LU dan $109^{\circ} 51' 52.457''$ BT yang terletak di Tugu Selamat Datang Jagoi (pertigaan Batas Desa Jagoi, Desa Gersik Kecamatan Jagoi Babang dan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
11. TK 11 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 27.272''$ LU dan $109^{\circ} 52' 16.037''$ BT yang terletak di Batas Kebun Perusahaan (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
12. TK 12 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 16.802''$ LU dan $109^{\circ} 52' 42.631''$ BT yang terletak di Batas Kebun Perusahaan (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
13. TK 13 selanjutnya ke arah Timur melewati Puncak Gunung Sidian sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 6.122''$ LU dan $109^{\circ} 53' 11.949''$ BT yang terletak di Jalan Sei Take-Siding, Jembatan Sungai Liki (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
14. TK 14 selanjutnya ke arah Utara menuju Batu Madam, Jembatan Sungai Liki mengikuti batas perkebunan sawit sampai di Tugu Kecamatan TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 52.092''$ LU dan $109^{\circ} 53' 25.183''$ BT yang terletak di Jalan Sei Take-Siding kebun sawit warga (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
15. TK 15 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 50.835''$ LU dan $109^{\circ} 53' 56.385''$ BT yang terletak di Jalan Setapak (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);
16. TK 16 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 51.673''$ LU dan $109^{\circ} 54' 25.074''$ BT yang terletak di Jalan Setapak (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas);

17. TK 17 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 18 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 51.464''$ LU dan $109^{\circ} 54' 44.465''$ BT yang terletak di Tugu Hutan Adat Gunung Sengayan (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
18. TK 18 selanjutnya ke arah Timur menuju Gunung Sidian turun ke arah Batu Madam sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 58.374''$ LU dan $109^{\circ} 55' 12.903''$ BT yang terletak di Jalan Setapak (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
19. TK 19 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 20 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 4.656''$ LU dan $109^{\circ} 55' 36.356''$ BT yang terletak di Tugu Australia puncak gunung Brunai (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
20. TK 20 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 21 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 2.143''$ LU dan $109^{\circ} 56' 3.161''$ BT yang terletak di Jalan Setapak (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
21. TK 21 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 22 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 57.118''$ LU dan $109^{\circ} 56' 25.442''$ BT yang terletak di Tugu Hutan Adat Gunung Brunai puncak Puloi (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
22. TK 22 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 23 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 50.207''$ LU dan $109^{\circ} 56' 34.781''$ BT yang terletak di Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
23. TK 23 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 24 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 52.301''$ LU dan $109^{\circ} 57' 5.564''$ BT yang terletak di Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
24. TK 24 selanjutnya ke arah Utara menuju TK 25 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 9.054''$ LU dan $109^{\circ} 57' 26.714''$ BT yang terletak di Simpang Tiga P.T Eks Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
25. TK 25 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 26 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 9.054''$ LU dan $109^{\circ} 57' 48.283''$ BT yang terletak di Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);
26. TK 26 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 27 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 3.609''$ LU dan $109^{\circ} 58' 8.387''$ BT yang terletak di Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);

27. TK 27 selanjutnya ke arah Timur menuju TK 28 dengan koordinat 1° 17' 57.118" LU dan 109° 58' 30.793" BT yang terletak di Batas Republik Indonesia dengan Malaysia Jalan Eks P.T Yamaker (Batas Desa Jagoi Kecamatan Jagoi Babang dengan Desa Siding Kecamatan Siding);

Pasal 3

Posisi PBU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Desember 2020

PJ. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN


Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,




Date: "Desa" on Base Data Jar. "Desa" on Base Data Jar.

Titik	Y	X
1	1000000	1000000
2	1000000	1000000
3	1000000	1000000
4	1000000	1000000
5	1000000	1000000
6	1000000	1000000
7	1000000	1000000
8	1000000	1000000
9	1000000	1000000
10	1000000	1000000
11	1000000	1000000
12	1000000	1000000
13	1000000	1000000
14	1000000	1000000
15	1000000	1000000
16	1000000	1000000
17	1000000	1000000
18	1000000	1000000
19	1000000	1000000
20	1000000	1000000
21	1000000	1000000
22	1000000	1000000
23	1000000	1000000
24	1000000	1000000
25	1000000	1000000
26	1000000	1000000
27	1000000	1000000
28	1000000	1000000



PERATURAN BUPATI BENGKAWANG
 NOMOR : 45 TAHUN 2020
 TANGGAL : 2 Desember 2020
 TENTANG
 BATAS DESA JAGOI KECAMATAN JAGOI BARAH
 DENGAN DESA SRIKIDA, DESA GERSIK, DESA
 SELUSU KECAMATAN SELUSU DAN DESA SIDIN
 KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAWANG


KODE WILAYAH
 Kecamatan Karangjati: 6107
 Kabupaten Bengkulu: 610707
 Kecamatan: Jagoi Barah: 610722001
 Desa: Jagoi



Sistem Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 1984
 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
 Kabupaten Bengkulu

KETERANGAN :

- titik koordinat
- Batas Desa
- Sungai
- Jalan
- Batas Negara



SUMBER PETA
 1. Peta hasil pengamatan, sesuai data BDC di Kabupaten Bengkulu Tahun
 2. Peta hasil pemetaan batas desa di Kabupaten Bengkulu Tahun 2010